



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nomor : S-16/PK/PK.5/2022, Tanggal 8 maret 2022, Hal : Pertimbangan Permohonan TPP Pemerintah Daerah Atas Surat Ditjen Bina Keuda Tanggal 2 Maret 2022 Tahap III dan surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 900/4284/Keuda, Tanggal 9 Maret 2022, Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk penyempurnaan ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);



16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 310);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
13. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan Calon PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.



16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
18. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional/PHBI serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
19. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan;
20. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh ASN diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SI-PANTAS adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah TPP yang diterima PNS.
24. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah.





26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik.
  27. Rumah Sakit Umum Daerah Non Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Non BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Gresik yang tidak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
  28. Indeks Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah pengukuran perbandingan dari perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain berdasarkan pada 5 (lima) variabel.
  29. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan diberikan kriteria:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan yang dibuktikan dengan Laporan Aktivitas Harian dalam SI-PANTAS.



- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
  - (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keselamatan kerja, keamanan jiwa, resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
  - (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus, kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi kualifikasi dimaksud dan pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
  - (6) perhitungan Pemberian TPP pegawai ASN pada tiap jabatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) Bab yakni BAB IIIA dan BAB IIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6A

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tingkat pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.



- (2) Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IIIB

#### IPD

#### Pasal 6B

- (1) IPD, terdiri atas 5 (lima) variabel, yaitu :
    - a. nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
    - b. indeks reformasi birokrasi;
    - c. rasio belanja perjalanan dinas;
    - d. indeks inovasi organisasi; dan
    - e. capaian kinerja pembangunan zona integritas.
  - (2) IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan *basic* TPP.
  - (3) Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Desember Tahun 2022.
  - (4) IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dihitung berdasarkan:
  - a. Prestasi kerja; dan
  - b. Beban kerja.
- (2) Penghitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penghitungan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar persentase beban kerja dikalikan besaran basic TPP masing-masing kelas jabatan dikalikan indeks disiplin.



- (4) dihapus.
  - (4a) formulasi penghitungan pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Indeks disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengikuti ketentuan jam kerja yang diakumulasikan setiap bulan berdasarkan data indeks disiplin pegawai dari aplikasi Sistem Absensi Pegawai.
5. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pegawai ASN tidak dapat diberikan TPP berdasarkan nilai prestasi kerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), apabila :

- a. nilai SKP bulanan kurang dari 50 (lima puluh), maka pegawai ASN yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP dari prestasi kerja dalam bulan yang bersangkutan; dan
  - b. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas tidak melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan, maka Pegawai ASN yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP dari beban kerja dalam bulan yang bersangkutan.
6. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Capaian prestasi kerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penilai.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja dan beban kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan ditandatangani oleh ASN dengan Pejabat Penilai dilengkapi dengan data pendukung kinerja yang disimpan sebagai arsip yang bersangkutan.



- (3) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI

#### PERPINDAHAN

#### Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang pindah jabatan diwajibkan membuat target kinerja baru terhitung berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal 25, maka pembayaran TPP diperhitungkan mengikuti jabatan baru.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggal 25 atau setelahnya, maka pembayaran TPP mengikuti jabatan lama.
- (4) Perpindahan jabatan bagi Pegawai ASN yang berasal dari Perangkat Daerah yang mengalami penghapusan dan atau peleburan dengan Perangkat Daerah lainnya, maka pembayaran TPP mengikuti jabatan baru dan/atau Perangkat Daerah yang baru.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Daerah diberikan TPP pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemberian TPP kepada Pegawai ASN dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah serta Tim *Monitoring* dan Evaluasi.



- (2) Tim *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Tim *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pemerintahan daerah yang membidangi :
    - a. pengawasan;
    - b. perencanaan;
    - c. pembangunan;
    - d. keuangan;
    - e. kepegawaian; dan
    - f. organisasi.
  - (4) Tim *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
    - a. melakukan evaluasi dan penghitungan Indeks Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun;
    - b. melakukan uji petik terhadap pelaporan kinerja individu dalam aplikasi SI-PANTAS terhadap data dan fakta sebenarnya sebulan sekali; dan
    - c. membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Sekretaris Daerah terkait hasil uji petik terhadap pelaporan kinerja individu untuk pemberian sanksi pemotongan TPP pada bulan berikutnya.
9. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (4a), ayat (5) huruf a angka 3, ayat (5) huruf b angka 1, ayat (5) huruf b angka 2, ayat (5) huruf b angka 3, ayat (6) diubah, ayat (5) huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), setelah ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.



hs

- (2) Pembayaran TPP bagi PNS dan PPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut setelah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsionalnya.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (3a) Pejabat fungsional tertentu yang merupakan hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural diberi kelas jabatan sama dengan kelas jabatan strukturalnya sampai dengan terbitnya peraturan dari Kementerian terkait mengenai penentuan kelas jabatannya.
- (3b) Pejabat Administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pertanian mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.
- (4a) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu Penilik Sekolah dan Pamong Belajar mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan prestasi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.
- (4b) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.



- (4c) Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setda dan Kelurahan berdasarkan kelas jabatan mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada kelas jabatannya.
- (4d) Pegawai ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Non BLUD mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.
- (5) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin :
- a. Tingkat ringan berupa:
    1. Teguran lisan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan;
    2. Teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan; dan
    3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan.
  - b. Tingkat sedang berupa:
    1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin;
    2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin; dan





3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
- c. Tingkat berat berupa:
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin;
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
- (6) Pemberian TPP ditunda kepada Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan :
- a. Dokumen perencanaan pembangunan;
  - b. Dokumen penganggaran;
  - c. Dokumen pertanggungjawaban; dan
  - d. Dokumen SAKIP.
- (6a) Pemberian TPP 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima, bagi ASN yang belum melaksanakan kewajiban dan/atau karena terbukti melakukan tindakan merugikan negara atau daerah, diantaranya :
- a. tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - b. menerima Gratifikasi yang termasuk tindakan Suap atau Hadiah berupa harta benda;
  - c. Barang Milik Daerah yang melakukan tindakan menjaminkan, menggadaikan, memindahtangankan, menyewakan, menjual, untuk kepentingan pribadi atau golongan terhadap Barang Milik Daerah;



- d. dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, menghilangkan atau membuat barang tidak dapat dipakai;
  - e. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bagi bendahara/pengurus barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (7) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu :
- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh., menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pj, Plt atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj, Plt atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt., atau Plh., dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.; dan
  - e. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj, Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. dari instansi lainnya.
- (8) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



10. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), menyampaikan laporan Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen tersebut secara tertulis kepada BKPSDM.
- (2) BKPSDM melakukan penundaan terhadap pencairan TTP Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sampai dengan dipenuhinya dokumen dimaksud.

Pasal II

- (1) Penghitungan pemberian TPP untuk bulan Januari Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 11 Maret 2022


BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,



Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENGHITUNGAN TPP ASN

I. BASIC TPP ASN

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah :

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 2,383 yang berarti mempunyai bobot sebesar 1.

Indeks Kemahalan Konstruksi :

perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Gresik (119,39) dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (107,81) = 1,11 sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Gresik sebesar 1,11.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

NO	VARIABEL PENGUNGKIT	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)	KETERANGAN
1	Opini Laporan Keuangan	1000	0,3	300	WTP
2	LPPD	1000	0,25	250	Skor LPPD : 3,3121 (sangat tinggi)
3	Kematangan Penataan PD	800	0,1	80	Tinggi
4	Indeks Inovasi Daerah	1000	0,03	30	Indeks Inovasi : 8160 (sangat tinggi)
5	Prestasi Kerja	1000	0,18	180	A (sangat baik)
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	400	0,02	8	Rasio : 6,70 persen



7	Indeks RB	600	0,02	12	Nilai RB : 63 Kategori B
Jumlah Skor Variabel Pengungkit				860	
NO	VARIABEL HASIL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)	KETERANGAN
1	IPM	750	0,06	45	Nilai IPM : 75,28
2	Indeks Gini Ratio	1000	0,04	40	Indeks Gini : 0,29
Jumlah Skor Variabel Hasil				85	
Jumlah Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) : Jumlah Skor Variabel Pengungkit + Jumlah Skor Variabel Hasil				945	

## II. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN NON INSPEKTORAT

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Sekda/15	100%	60%	20%	100%
2	Asisten Sekda/14	90%	60%	-	-
3	Kepala BAPPEDA, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Cipta Karya PKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14	90%	60%	-	-
4	Jabatan Pimpinan Tinggi/14	80%	60%	-	-
5	Jabatan Pimpinan Tinggi/13	40%	60%	-	-
6	Jabatan Administrator/12	50%	60%	-	-
7	Jabatan Administrator/11	50%	60%	-	-
8	Jabatan Fungsional/10	40%	60%	-	-
9	Jabatan Pengawas/9	40%	60%	-	-
10	Jabatan Pengawas/8	40%	60%	-	-
11	Jabatan Pelaksana/7	40%	60%	-	-



12	Jabatan Pelaksana/6	40%	60%	-	-
13	Jabatan Pelaksana/5	40%	60%	-	-
14	Jabatan Pelaksana/4	40%	60%	-	-
15	Jabatan Pelaksana/3	40%	60%	-	-
16	Jabatan Pelaksana/2	40%	60%	-	-
17	Jabatan Pelaksana/1	40%	60%	-	-

### III. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN PADA INSPEKTORAT

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP			
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	Inspektur/14	100%	60%	10%	-
2	Sekretaris/12	50%	60%	10%	-
3	Irban/11	60%	60%	10%	-
4	Kelas Jabatan 11	50%	60%	10%	-
5	Kelas Jabatan 10	40%	60%	10%	-
6	Kelas Jabatan 9	40%	60%	10%	-
7	Kelas Jabatan 8	40%	60%	10%	-
8	Kelas Jabatan 7	40%	60%	10%	-
9	Kelas Jabatan 6	40%	60%	10%	-
10	Kelas Jabatan 5	40%	60%	10%	-



IV. NOMINAL TPP ASN NON INSPEKTORAT

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	Sekda/15	20,317,163	12,190,298	4,063,433	20,317,163	56,888,055
2	Asisten Sekda/14	13.920.441	9.280.294	0	0	23.200.734
3	Kepala BAPPEDA, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Cipta Karya PKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14	13,920,441	9,280,294	0	0	23,200,734
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Lainnya/14	12,373,725	9,280,294	0	0	21,654,019
5	Jabatan Pimpinan Tinggi/13	5,552,775	8,329,163	0	0	13,881,938
6	Jabatan Administrator/12	5,550,000	6,660,000	0	0	12,210,000
7	Jabatan Administrator/11	4,290,844	5,149,013	0	0	9,439,856



8	Jabatan Fungsional/10	2,985,900	4,478,850	0	0	7,464,750
9	Jabatan Pengawas/9	2,597,400	3,896,100	0	0	6,493,500
10	Jabatan Pengawas/8	2,087,633	3,131,449	0	0	5,219,081
11	Jabatan Pelaksana/7	1,840,658	2,760,986	0	0	4,601,644
12	Jabatan Pelaksana/6	1,599,510	2,399,265	0	0	3,998,775
13	Jabatan Pelaksana/5	1,333,943	2,000,914	0	0	3,334,856
14	Jabatan Pelaksana/4	790,598	1,185,896	0	0	1,976,494
15	Jabatan Pelaksana/3	653.235	979.853	0	0	1.633.088
16	Jabatan Pelaksana/2	540.292	810.439	0	0	1.350.731
17	Jabatan Pelaksana/1	427.350	641.025	0	0	1.068.375





V. NOMINAL TPP ASN INSPEKTORAT

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp).
		BEBAN KERJA (Rp).	PRESTASI KERJA (Rp).	KONDISI KERJA (Rp).	KELANGKAAN PROFESI (Rp).	
1	Inspektur/14	15,467,156	9,280,294	1,546,716	0	26,294,166
2	Sekretaris/12	5,550,000	6,660,000	1,110,000	0	13,320,000
3	Irbn/11	5,149,013	5,149,013	858,169	0	11,156,194
4	Inspektorat/11	4.290.844	5.149.013	858.169	0	10.298.025
5	Inspektorat/10	2,985,900	4,478,850	746,475	0	8,211,225
6	Inspektorat/9	2,597,400	3,896,100	649,350	0	7,142,850
7	Inspektorat/8	2,087,633	3,131,449	521,908	0	5,740,989
8	Inspektorat/7	1,840,658	2,760,986	460,164	0	5,061,808
9	Inspektorat/6	1,599,510	2,399,265	399,878	0	4,398,653
10	Inspektorat/5	1,333,943	2,000,914	333,486	0	3,668,342



VI. NOMINAL TPP ASN PADA UPT PUSKESMAS DAN RSUD NON BLUD

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/14	6,186,863	0	0	0	6,186,863
2	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/13	5,552,775	0	0	0	5,552,775
3	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/12	4,440,000	0	0	0	4,440,000
4	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/11	3,432,675	0	0	0	3,432,675
5	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/10	2,985,900	0	0	0	2,985,900
6	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/9	2,597,400	0	0	0	2,597,400



7	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/8	2,087,633	0	0	0	2,087,633
8	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/7	1,840,658	0	0	0	1,840,658
9	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/6	1,599,510	0	0	0	1,599,510
10	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/5	1,333,943	0	0	0	1,333,943
11	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/4	790,598	0	0	0	790,598
12	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/3	653,235	0	0	0	653,235
13	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/2	540,293	0	0	0	540,293
14	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/1	427,350	0	0	0	427,350



VII. NOMINAL TPP ASN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PERTANIAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	JFT Pertanian/13	5,552,775	0	1,388,194	0	6,940,969
2	JFT Pertanian/12	4,440,000	0	1,110,000	0	5,550,000
3	JFT Pertanian/11	3,432,675	0	858,169	0	4,290,844
4	JFT Pertanian/10	2,985,900	0	746,475	0	3,732,375
5	JFT Pertanian/9	2,597,400	0	649,350	0	3,246,750
6	JFT Pertanian/8	2,087,633	0	521,908	0	2,609,541
7	JFT Pertanian/7	1,840,658	0	460,164	0	2,300,822
8	JFT Pertanian/6	1,599,510	0	399,878	0	1,999,388



9	JFT Pertanian/5	1,333,943	0	333,486	0	1,667,428
10	JFT Pertanian/4	790,598	0	197,649	0	988,247
11	JFT Pertanian/3	653,235	0	163,309	0	816,544
12	JFT Pertanian/2	540,293	0	135,073	0	675,366
13	JFT Pertanian/1	427,350	0	106,838	0	534,188



VIII. NOMINAL TPP ASN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
		NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	
1.	CPNS Non Inspektorat/ 8	1,670,106	2,505,159	0	0	4,175,265
2.	CPNS Non Inspektorat/ 7	1,472,526	2,208,789	0	0	3,681,315
3.	CPNS Non Inspektorat/ 6	1,279,608	1,919,412	0	0	3,199,020
4.	CPNS Non Inspektorat/ 5	1,067,154	1,600,731	0	0	2,667,885
5.	CPNS Inspektorat/ 7	1,472,526	2,208,789	368,132	0	4,049,447
6.	CPNS Inspektorat/ 6	1,279,608	1,919,412	319,902	0	3,518,922



7.	CPNS Inspektorat/ 5	1,067,154	1,600,731	266,789	0	2,934,674
8.	CPNS Puskesmas dan RSUD Non BLUD/ 9	2,077,920	0	0	0	2,077,920
9.	CPNS Puskesmas dan RSUD Non BLUD/ 8	1,670,106	0	0	0	1,670,106
10.	CPNS Puskesmas dan RSUD Non BLUD/7	1,472,526	0	0	0	1,472,526
11.	CPNS Puskesmas dan RSUD Non BLUD/6	1,279,608	0	0	0	1,279,608
12.	CPNS Puskesmas dan RSUD Non BLUD/5	1,067,154	0	0	0	1,067,154
13.	CPNS JFT Pertanian/ 7	1,472,526	0	368,132	0	1,840,658
14.	CPNS JFT Pertanian/ 6	1,279,608	0	319,902	0	1,599,510
15.	CPNS JFT Pertanian/ 5	1,067,154	0	266,789	0	1,333,943
16.	CPNS Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa / 7	1,472,526	2,208,789	368,132	0	4,049,447



IX. NOMINAL TPP ASN UNTUK PENILIK PAUD DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	Penilik PAUD Utama/Pamong Belajar Utama - 13	5.552.775	2,776,388	0	0	8,329,163
2	Penilik PAUD Madya/Pamong Belajar Madya - 11	3.432.675	1,716,338	0	0	5,149,013
3	Penilik PAUD Muda/Pamong Belajar Muda - 9	2.597.400	1,298,700	0	0	3,896,100
4	Penilik PAUD Pertama/ Pamong Belajar Pertama - 8	2.087.633	1,043,816	0	0	3,131,449





X. NOMINAL TPP ASN UNTUK ASN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp).	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Utama / 13	5.552.775	8.329.163	1.388.194	0	15.270.132
2	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Madya / 11	3.432.675	5.149.013	858.169	0	9.439.857
3	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Muda / 9	2.597.400	3.896.100	649.350	0	7.142.850
4	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama / 8	2.087.633	3.131.449	521.908	0	5.740.990



XI. NOMINAL TPP ASN TAMBAHAN UNTUK ASN BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENGELOLA BARANG YANG TERTUANG DI DALAM KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN TPP				JUMLAH TAMBAHAN TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
		NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)	
1	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Pengelola Barang ASN Non Inspektorat / 7	0	0	460.164	0	460.164
2	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Pengelola Barang ASN Non Inspektorat / 6	0	0	399.878	0	399.878
3	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Pengelola Barang ASN Non Inspektorat / 5	0	0	333.486	0	333.486



XII. NOMINAL TPP PPPK PADA UPT PUSKESMAS DAN RSUD NON BLUD

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/14	6,186,862	0	0	0	6.186.862
2	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/13	5,552,775	0	0	0	5.552.775
3	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/12	4,440,000	0	0	0	4.440.000
4	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/11	3,432,675	0	0	0	3.432.675
5	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/10	2,985,900	0	0	0	2.985.900
6	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/9	2,597,400	0	0	0	2.597.400



7	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/8	2,087,632	0	0	0	2.087.632
8	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/7	1,840,657	0	0	0	1.840.657
9	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/6	1,599,510	0	0	0	1.599.510
10	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/5	1,333,942	0	0	0	1.333.942
11	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/4	790,597	0	0	0	790.597
12	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/3	653,235	0	0	0	653.235
13	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/2	540,292	0	0	0	540.292
14	Puskesmas dan RSUD Non BLUD/1	427,350	0	0	0	427.350



XIII. NOMINAL TPP PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PERTANIAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	PERSENTASE PEMBERIAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
		BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	
1	JFT Pertanian/13	5,552,774	0	1,388,194	0	6,940,968
2	JFT Pertanian/12	4,440,000	0	1,110,000	0	5,550,000
3	JFT Pertanian/11	3,432,674	0	858,169	0	4,290,843
4	JFT Pertanian/10	2,985,900	0	746,475	0	3,732,375
5	JFT Pertanian/9	2,597,400	0	649,350	0	3,246,750
6	JFT Pertanian/8	2,087,632	0	521,908	0	2,609,540
7	JFT Pertanian/7	1,840,657	0	460,164	0	2,300,821
8	JFT Pertanian/6	1,599,509	0	399,878	0	1,999,387



9	JFT Pertanian/5	1,333,943	0	333,486	0	1,667,428
10	JFT Pertanian/4	790,597	0	197,649	0	988,246
11	JFT Pertanian/3	653,234	0	163,309	0	816,543
12	JFT Pertanian/2	540,292	0	135,073	0	675,365
13	JFT Pertanian/1	427,349	0	106,838	0	534,187



#### XIV. PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN

1. Pembayaran TPP Setiap Bulan = (Prestasi Kerja + Beban Kerja) - Faktor Pengurang
2. Penghitungan Prestasi Kerja ditetapkan sebagai berikut:

Prestasi Kerja = Persentase Prestasi Kerja x Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan x Persentase Capaian SKP

Nilai SKP lebih dari 85, Persentase Capaian SKP 100%

Nilai SKP 80 – 84, Persentase Capaian SKP 90%

Nilai SKP 70 - 79, Persentase Capaian SKP 80%

Nilai SKP 60 - 69, Persentase Capaian SKP 70%

Nilai SKP 50 - 59, Persentase Capaian SKP 60%

Nilai SKP kurang dari 50, Persentase Capaian SKP 0

Penghitungan Nilai SKP

Nilai SKP per Kegiatan :

Aspek Kuantitas + Aspek Kualitas + Aspek Waktu + Aspek Biaya

4

Aspek Kuantitas :  $(RO/TO) \times 100$

Aspek Kualitas :  $(RK/TK) \times 100$

Aspek Waktu :  $\frac{1,76 \times TW - RW}{TW} \times 100$

Aspek Biaya :  $\frac{1,76 \times TB - RB}{TB} \times 100$

Nilai SKP :  $\frac{\text{Penjumlahan Nilai SKP per Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$

RO : Realisasi Kuantitas/Output

TO : Target Kuantitas/Output

RK : Realisasi Kualitas

TK : Target Kualitas

TW : Target Waktu

RW : Realisasi Waktu


TB : Target Biaya

RB : Realisasi Biaya



3. Penghitungan Beban Kerja = (Persentase Beban Kerja x Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan x Indeks Disiplin)
4. Faktor Pengurang dihitung sebagai berikut :
  - a. Tidak mengikuti apel pagi : (2% x Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan) per ketidakhadiran
  - b. Tidak mengikuti Kegiatan Kabupaten/PHBN/PHBI : (2% x Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan) per ketidakhadiran
  - c. Tidak melaksanakan senam kesegaran jasmani (SKJ) pada hari Jum'at tanpa keterangan : (2% x Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan) per ketidakhadiran
  - d. Pejabat Administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari *basic* TPP kelas jabatannya.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK


NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEJABAT PENILAI SKP

NO.	NAMA JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
3	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
5	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
6	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
7	Kepala Bidang/Sekcam	Kepala Perangkat Daerah/Camat	Sekretaris Daerah
8	Kasubbag pada Bagian di Lingkungan Setda	Kepala Bagian	Sekretaris Daerah
9	Kasubbag pada Dinas/Badan	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah
10	Kasi pada Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah
11	Kasubbag pada Kecamatan	Sekcam	Camat
12	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah
13	Sekel, Kasi Kelurahan	Lurah	Camat
14	Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
15	Fungsional Ahli Muda	Kepala Bidang	Kepala Perangkat Daerah
16	Fungsional Ahli Pertama/Terampil	Kasi/Kasubbid	Kepala Bidang

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

